

POTENSI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DALAM POLA DASAR MANAJEMEN DAN DANA PIHAK KETIGA

Himyar Pasrizal¹, Fauza Dwi Zetria²

Corresponding Author's : Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
Email : himyar.pasrizal@uinmybatusangkar.ac.id

Copyright © 2024



Abstract: This article aims to examine the potential of sharia banking in Indonesia in terms of basic management patterns and third party funds. The method used in this research is the library research. The research results explain that sharia bank management is reflected in the annual financial report published by the OJK and contains the Third Party Funds of the sharia bank concerned. The potential for sharia banking in Indonesia shows a positive value, this is reflected in the total assets as of January 2023 owned by Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units reaching IDR 765.36 trillion. This is also supported by an increase in Third Party Funds by 12% which is able to make BSI one of the largest sharia banks in Indonesia in the position of the sixth largest bank in Indonesia and the fourteenth position of the largest sharia bank in the world with Third Party Funds of 261. 49 Trillion.

Keywords: *Sharia Bank, Management, Third Party Funds*

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengkaji mengenai potensi perbankan syariah di Indonesia dalam pola dasar manajemen dan Dana Pihak ketiga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *library research*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa manajemen bank syariah tercermin dari laporan keuangan tahunan publikasi OJK dan di dalamnya terdapat Dana Pihak Ketiga bank syariah yang bersangkutan. Potensi perbankan syariah di Indonesia menunjukkan nilai positif, hal tersebut tercermin dalam total aset per Januari 2023 yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mencapai Rp 765, 36 triliun. Hal tersebut didukung juga dengan dengan naiknya Dana Pihak Ketiga sebanyak 12% yang mampu mengantarkan BSI salah satu bank syariah terbesar di Indonesia dalam posisi ke enam bank terbesar di Indonesia dan posisi ke empat belas bank syariah terbesar di dunia dengan Dana Pihak Ketiga sebanyak 261, 49 Triliun.

Kata Kunci: Bank Syariah, Manajemen, Dana Pihak Ketiga.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah memiliki tujuan sebagai penggerak ekonomi ummat. Dalam hal ini perbankan syariah diharapkan dapat menjawab

segala kebutuhan dalam transaksi ekonomi tetapi tetap berjalan sesuai dengan ajaran agama Islam terkhusus kepada setiap perintah dan larangan dalam bermuamalah. Apabila dilihat

sekilas dari perbankan konvensional bank syariah juga memiliki peran sebagai lembaga perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang dalam hal ini adalah nasabah yang kekurangan dana. Dalam menjalankan peran tersebut perbankan syariah membutuhkan sumber dana yang dapat menopang keberlangsungan usaha dari bank syariah tersebut (Nasfi, Prawira and Febrianti, 2023; Rusby, 2017). Terkait dengan sumber dana pada perbankan syariah terdapat tiga sumber sumber dana, sebagaimana yang dimaksud dengan sumber dana pertama yang berasal dari dana sendiri berupa modal disetor, cadangan dan sisa laba (Nasfi and Aziz, 2024). Kemudian sumber dana kedua berasal dari dana pinjaman yaitu yang bersumber dari pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri, pinjaman dari lembaga keuangan non bank serta dari obligasi. Selanjutnya sumber dana dari pihak ketiga yang berasal dari simpanan giro, tabungan dan deposito (Riady et al., 2023).

Bank akan berkinerja baik, bila sumber dana pihak ketiga lebih besar, dimana disebabkan tingkat kepercayaan sahibulmal atau nasabah tinggi. Hubungannya dalam hal ini adalah semakin tinggi DPK yang berhasil dihimpun oleh bank syariah maka akan semakin baik pula kemampuan akselarasi bank syariah yang bersangkutan dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah pembiayaan.

Apabila diliirk secara jelas Dana Pihak Ketiga (DPK) pada suatu bank lebih khususnya perbankan syariah adalah dapat dikatakan sebagai dana terpenting dan dijadikan sebagai tolak ukur dari kemampuan dan keberhasilan bank syariah yang bersangkutan. Bank akan dianggap berhasil apabila dapat atau mampu dalam membiayai operasinya atau kegiatan sehari-hari dari aktivitas perbankan syariah tersebut menggunakan Dana Pihak Ketiga (DPK) tersebut. Karena begitu pentingnya Dana Pihak Ketiga (DPK) ini pada perbankan syariah khususnya maka kemampuan bank syariah dalam menghimpun DPK dijadikan sebagai indikasi kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah yang bersangkutan (Ningsih, 2020).

Selanjutnya potensi perkembangan bank syariah di Indonesia menunjukkan angka yang positif, apabila dilihat dari segi Dana Pihak Ketiga (DPK) jumlah DPK bank syariah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Misalnya dari tahun 2022 total aset bank syariah terbesar di Indonesia yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) tumbuh 15% dari tahun sebelumnya. Dan hal tersebut juga diikuti dengan naiknya Dana Pihak Ketiga (DPK) sebanyak 12% yang mampu mengantarkan BSI dengan DPK sebanyak 261, 49 Triliun. Sebagai perbandingan, DPK salah satu bank konvensional BRI di Indonesia berada di angka 1.245, 12 Triliun. Apabila berkaca kepada bank konvensional sebenarnya BSI masih tertinggal jauh,

tetapi apabila diliirk dari lama berdirinya tentu bank konvensional misalnya saja BRI sudah berdiri selama 128 tahun di Indonesia. Sedangkan umur bank syariah di Indonesia atau bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) baru berusia 30 tahun (Budi Gautama Siregar, 2021).

Artikel ini menjelaskan bagaimana manajemen dasar dalam perbankan syariah dan bagaimana perkembangan bank syariah di Indonesia dari Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah tersebut. Hal tersebut menjadi tujuan dari penelitian ini adalah dapat menjelaskan bagaimana hubungan manajemen dasar bank syariah dengan potensi Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mana DPK ini adalah standar dari kemampuan bank syariah dalam menjalankan operasionalnya dan sebagai tolak ukur eksistensi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah yang bersangkutan.

KAJIAN TEORI

Manajemen

Proses dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan serta mengendalikan semua sistem dalam sebuah organisasi adalah pengertian dari sebuah organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Dalam arti lain manajemen adalah sebuah kolaborasi antara perorangan dengan anggota kelompok yang mana yang terlibat dalam kerjasama ini adalah sumber daya manusia serta sumber daya lain dalam rangka proses untuk pencapaian dari tujuan perusahaan. Dalam

manajemen organisasi merupakan wadah dalam prosesnya, selain itu dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut diperlukan organisasi yang sejalan untuk mengatur serta mengelola sumber daya yang ada dalam tujuan mencapai tujuan organisasi perusahaan (Mulyani and Jamilah, 2022).

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *idarah* yang memiliki arti alat untuk mewujudkan tujuan. *Idarah* (manajemen) merupakan aktivitas khusus yang berhubungan dengan kepemimpinan, pengarahan, pengembangan, personal, perencanaan serta pengawasan dalam pekerjaan-pekerjaan dalam unsur-unsur yang terdapat dalam suatu organisasi atau proyek. Berangkat dari itu tujuannya adalah untuk tercapainya hasil-hasil yang ditargetkan dalam suatu organisasi secara tepat, efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut hakikat dari manajemen dalam Islam merupakan upaya dalam melihat atau merenungkan segala sesuatu urusan kedepannya, agar apapun yang akan diterapkan dalam urusan tersebut dapat berpengaruh positif terhadap organisasi dan kegiatannya bernalih terpuji dan sesuai dengan ajaran dalam Al-Quran dan Hadits. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manajemen erat kaitannya dengan tiga hal yaitu proses dalam pencapaian tujuan, pengambilan keputusan serta pelaksanaan manajemen itu sendiri (Muhammad, 2005).

Bank Syariah

Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara antara masyarakat atau nasabah yang memiliki kelebihan dana kepada nasabah yang kekurangan dana. Bank sangat identik

dengan uang, dengan dimikian uang adalah pelancar dalam kegiatan perbankan, sehingga usaha bank akan selalu berhubungan erat dengan keuangan. Dalam kegiatannya sebagai komoditas bank memiliki tugas seperti memindahkan uang; menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran; mendiskonto surat wesel, surat order ataupun surat berharga lainnya; membeli dan menjual surat-surat berharga serta memberi jaminan bank (Muhammad, 2005).

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan operasional usahanya dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah mengenai proses dalam kegiatannya tersebut tidak menggunakan sistem bunga. Dalam arti lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan dari ekonomi Islam yaitu sesuai dengan Al-Quran dan Hadits (Sulhan and Siswanto, 2008). Bank syariah lahir sebagai alternatif dari sistem perbankan yang menggunakan sistem bunga yang mana bunga mengandung riba. Bank syariah hadir dalam memberikan pembiayaan serta pelayanan serta semua kegiatan usahanya disesuaikan dengan asas Islam (Elfadhl, 2016).

Bank syariah memiliki sistem yang berbeda dengan bank konvensional, beberapa poin yang membedakan antara dua sistem ini adalah: 1) Antara bank syariah dengan bank konvensional sama-sama merupakan bank yang mana berperan sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat yang kelebihan dana kepada masyarakat yang

kekurangan dana. Perbedaannya adalah kalau di bank syariah sistem yang dilakukan adalah sistem investasi dan titipan. Dalam skala investasi peran bank syariah adalah sebagai *mudharib*, sedangkan kalau pada jasa titipan bank syariah adalah sebagai penerima titipan. 2) Terdapat peran yang berbeda ketika bank syariah menyalurkan dana dalam bentuk investasi, bank syariah berperan sebagai pemilik investasi. Sedangkan apabila dana yang disalurkan dalam bentuk jual beli bank syariah adalah sebagai penjual dan apabila dana yang disalurkan dalam bentuk pemberian sewa, maka bank syariah berperan sebagai pemberi sewa. Dalam hal ini tentu banyak peran yang dapat dimainkan oleh sebuah bank syariah, dapat menjadi investor, penjual dan bahkan dapat menjadi penyewa dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara.

3) Selanjutnya dalam sistem bank syariah ketika bank syariah tersebut menyalurkan pembiayaan kepada nasabah maka apabila disalurkan dalam bentuk investasi bank syariah akan mendapatkan bagi hasil, apabila metode penyaluran dalam bentuk jual beli maka bank syariah akan mendapatkan margin bagi hasil dan apabila bank syariah sebagai penerima sewa maka bank syariah akan mendapatkan *fee* atas sewa tersebut.. 4) Dalam hal mendistribusikan pendapatan kepada pemilik dana, bank syariah harus membagikan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bagi hasil kesepakatan sebelumnya. Kemudian isitilah bonus adalah pendistribusian pendapatan kepada nasabah yang dilakukan secara sukrela dalam arti lain tidak ada kesepakatan dari

awal terkait porsi bagi hasil antara kedua belah pihak. 4) Pendapatan bank syariah yang tidak dibagi dengan pemilik dana adalah pendapatan bank syariah yang berasal dari aktivitas layanan jasa keuangan yang dilakukan oleh bank syariah yang bersangkutan, misalnya seperti jasa ATM, transfer LC dan transaksi lainnya (Fitri, 2016).

Point yang membedakan bank syariah dan bank konvensional selanjutnya adalah terkait dengan pengelolaan zakat. Hal ini tentu menjadi pembeda yang sangat krusial antara bank syariah dengan bank konvensional. Bank syariah memiliki peran dalam mobilisasi dalam dana-dana sosial seperti infak, wakaf dan sedekah. Dalam hal ini bank syariah diharapkan dapat berperan aktif dalam penghimpunan, pengadministrasian zakat dan pendistribusianya. Banyak kelebihan yang sebenarnya terdapat dalam perbankan syariah sehingga apabila kita lirik dari perkembangan bank syariah di negara-negara yang mayoritas penduduknya non-Islam tentu ini menjadi pertanyaan serta penegasan penting kepada kita bahwa kualitas bank syariah benar-benar dapat menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat dan dapat menjadi tolak ukur dalam transaksi mualamah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadits (Sari, 2016).

Dasar dan Sumber Dana Manajemen Bank Syariah

Dalam Al-Quran menjelaskan bahwa hakikat dari manajemen adalah memandang atau melihat kedepan suatu perkara atau kegiatan dengan tujuan kegiatan tersebut bermanfaat. Sehingga menderivasikan adanya prinsip-prinsip

manajemen sebagai dasar dalam manajemen tersebut adalah; keadilan, yang mana adil disini maksudnya adalah pemerataan dan kesamaan. Selain itu dasar dari manajemen adalah; amanah dan pertanggungjawaban, dalam hal ini memiliki arti bahwa setiap lini dalam organisasi memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan amanah yang dijalankan sebagai proses dalam pencapaian tujuan organisasi tetapi tetap memperhatikan unsur-unsur dalam ajaran ekonomi syariah. Selanjutnya dasar dalam manajemen bank syariah adalah komunikatif; dalam hal ini komunikasi begitu penting dalam manajemen sehingga harus disampaikan secara tepat dan dapat dengan mudah untuk ditangkap oleh setiap yang berkepentingan dalam organisasi tersebut (Muhammad, 2005).

Terkait sumber dana bank syariah merupakan langkah dalam mengumpulkan dana bank syariah dari masyarakat. Hal ini tentu tergantung kepada bank syariah itu sendiri. Maksudnya adalah apakah dana berasal sepenuhnya dari dana masyarakat atau dari lembaga lain. Berangkat dari itu dapat dijelaskan bahwa manajemen dana bank syariah adalah kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah untuk melakukan perencanaan, kemudian melaksanakan serta melakukan pengendalian terkait dana bank syariah untuk melakukan penghimpunan dana dari masyarakat. Dalam hal ini keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah tergantung kepada kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Semakin banyak pembiayaan yang diberikan kepada nasabah semakin

besar pendapatan bank, begitu juga sebaliknya semakin sedikit pemberian yang disalurkan bank semakin sedikit pendapatan yang didapatkan bank tersebut (Mulyani and Jamilah, 2022).

Prinsip-Prinsip Manajemen Syariah

Pendekatan syariah menjelaskan bahwa perbuatan manusia terbagi atas dua bagian yaitu perbuatan ibadah dan juga perbuatan muamalah. Dalam perbuatan ibadah hukum asalnya tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil atau ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan/atau hadits yang menyatakan bahwa perbuatan itu harus atau boleh dilakukan. Tetapi dalam perbuatan muamalah hukum asalnya adalah semua perbuatan boleh dilakukan kecuali ada ketentuan dalam Al-Quran atau hadits yang melarangnya (Muhammad, 2005).

Tujuan utama syariat adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keterunan dan harta benda. Untuk itu Islam mewajibkan para penguasa dan para pengusaha untuk berbuat adil, jujur dan amanah untuk tercapainya kebahagiaan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*) yang sangat menekankan aspek persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan sosial ekonomi dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia. Dalam hal ini para penguasa atau pengusaha harus menjalankan manajemen yang baik dan sehat, yang mana suatu manajemen yang baik tentu memiliki syarat-syarat atau ketentuan yang tidak boleh terlewatkan guna untuk memperoleh hasil yang baik. Disini diperlukan pemahaman yang

kompleks terhadap manajemen yang mana manajemen tersebut juga diisyaratkan dalam aturan Al-Quran dan Hadits (Putra dan Pasrizal, 2020).

Beberapa prinsip-prinsip manajemen syariah yang harus menjadi acuan dan sesuai dengan aturan Al-Quran dan Hadits adalah sebagai berikut:

Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Perbuatan yang *ma'ruf* adalah perbuatan yang baik dan terpuji, misalnya seperti perbuatan tolong-menolong antar sesama manusia, menegakkan keadilan dan kebenaran, mempertinggi efisiensi serta upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan *munkar* adalah perbuatan yang keji, misalnya seperti suap, korupsi, penipuan dan lain sebagainya. Perbuatan keji ini harus dihindari dan diberantas. Ilmu manajemen serta prinsip manajemen tersebut harus dipelajari dan diperlakukan secara benar, karena seruan kepada kebijakan dan mencegah kemungkaran hukumnya adalah wajib bagi setiap umat manusia terutama umat Islam (Arifin, 2009).

Kewajiban Menegakkan Kebenaran

Proses menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera serta diridhai oleh Allah SWT menjadikan ajaran Islam menjadi metode ilahi dalam menegakkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan serta kezhaliman. Manajemen merupakan suatu metode yang digunakan sebagai pengolahan yang baik serta benar dalam menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam menegakkan suatu kebenaran. Dalam hal ini, menegakkan kebenaran adalah metode Allah SWT yang harus ditaati oleh setiap manusia. Selain itu

dengan manajemen yang baik dengan tersusun baik juga oleh manusia sehingga menegakkan kebenaran itu adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap manusia (Muhammad, 2005).

Kewajiban Menegakkan Keadilan

Setiap manusia harus berprilaku adil kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Dalam ajaran Islam seorang umat muslim diwajibkan untuk menegakkan keadilan kapanpun dan dimanapun. Maksud dalam arti adil ini adalah adil dalam menimbang, adil dalam bersikap/bertindak serta adil dalam menghukum. Konsep dari penerapan adil ini tidak hanya dilakukan pada saat seseorang merasa senang saja tetapi adil dilakukan saat seseorang merasa senang maupun diwaktu susah. Cakupan adil tidak hanya dalam seorang yang berkuasa saja, tetapi siapapun dituntut untuk bersikap adil baik itu masih kecil atau sudah dewasa (Arifin, 2009).

Kewajiban Menyampaikan Amanah

Setiap muslim diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya untuk menunaikan amanah. Allah SWT memerintahkan untuk selalu menunaikan amanat dalam segala bentuknya, baik itu amanat perorangan misalnya seperti jual beli, hukum perjanjian yang termaktub dalam kitab al Buyu (hukum dagang) maupun amanat perusahaan, amanat rakyat dan negara seperti yang dipikul oleh seorang pejabat pemerintah, ataupun amanat Allah dan ummat seperti yang dipikul oleh seorang pemimpin Islam.

Begitu juga dengan seorang manajer perusahaan yang mana merupakan pemegang amanat dari pemegang sahamnya yang mana ada kewajiban

untuk mengelola perusahaan yang baik, sehingga dapat memberikan keuntungan kepada pemegang sahamnya dan konsumen yang lainnya. Sebaliknya orang-orang yang tidak dapat menjalankan amanah dengan baik maka orang tersebut berdosa kepada Allah dan akan diberikan hukuman oleh Allah SWT baik didunia maupun diakhirat (Putra and Pasrizal, 2020).

Secara tegas dijelaskan bahwa hak dan kewajiban seseorang dalam manajemen di atur dalam hukum syariah. Pengaturannya antara lain terdapat dalam Hukum Syariah, Bab al buyu', Hukum Perjanjian, atau Bab Imarah dan Khilafah yang dinyatakan dengan dalil dan nash dalam Al-Quran dan Hadits. Semua hukum tersebut wajib dilaksanakan dan dikembangkan seperti hukum-hukum yang lainnya. Selain itu, prinsip-prinsip manajemen yang terdapat di dalam Al-Quran dan Hadits yang selalu segar, tidak ada kejanggalan sehingga sepatutnya diterapkan dalam praktinya. Islam sangat memberikan kluwesan untuk ber-ijtihad. Dengan menggunakan dalil nash Al-Quran dan Hadits yang ditunjang oleh kemampuan ilmu pengetahuan modern seorang manajer akan dapat ber-ijtihad sehingga mendapatkan hasil (natijah) yang diharapkan (Muhammad, 2005).

Dana Pihak Ketiga dan Penggunaan

Dana Pihak Ketiga

Bank adalah lembaga yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menyimpan dana masyarakat berupa simpanan, tabungan dan deposito serta dalam bentuk lainnya. Dana Pihak Ketiga (DPK) pada perbankan berperan dalam meningkatkan laba bank yang

bersangkutan. DPK akan menjadi berpengaruh terhadap skala dan volume transaksi yang dilakukan oleh bank tersebut. DPK adalah dana yang berasal dari masyarakat yang dapat diperoleh oleh bank dalam transaksi seperti tabungan, deposito dan giro. Dana yang diperoleh dari masyarakat ini dapat bersumber dari perorangan ataupun badan usaha. DPK adalah dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan mencerminkan kemampuan atau eksistensi dari perbankan yang bersangkutan. Sehingga dalam hal ini mencerminkan aktivitas dan fungsi dari perbankan tersebut sebagai lembaga perantara antara masyarakat yang kelebihan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana (Budi Gautama Siregar, 2021).

Berangkat dari hal demikian dapat dijelaskan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berasal dari masyarakat itu adalah dana yang berasal dari sumber dana pihak ketiga itu sendiri yaitu yang bersumber dari tabungan, deposito dan giro. Apabila dilihat dari sudut perbankan syariah Dana Pihak Ketiga (DPK) ini bersumber dari giro *wadiyah*, deposito *mudharabah*, tabungan *wadiyah*. Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi standar dalam menentukan kualitas perbankan syariah. Dalam bahasa lain eksistensi perbankan syariah diukur dari seberapa mampu bank syariah yang bersangkutan dapat memenuhi atau menjalankan aktivitas sehari-harinya menggunakan dana yang bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK) tersebut. Semakin besar Dana Pihak Ketiga (DPK) suatu perbankan syariah semakin baik citra bank syariah yang bersangkutan dalam

penilaian masyarakat. Hal ini disebakan karena bagaimana hubungan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) suatu bank dengan pemberian bank syariah yang bersangkutan. Dalam bahasa lain, semakin banyak suatu bank syariah memperoleh dana segar dari masyarakat berupa Dana Pihak Ketiga (DPK) akan semakin memperbaik kualitas pemberian yang disalurkan bank syariah tersebut kepada nasabah pemberian atau nasabah yang kekurangan dana. Dalam penggunaan dana pihak ketiga secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu: (Fitri, 2016).

Aset bank syariah yang dapat menghasilkan pendapatan yang mana dalam hal ini disebut dengan aktiva yang dapat menghasilkan. Investasi yang dimaksud dalam aset yang dapat menghasilkan ini adalah pemberian yang dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*); prinsip penyertaan (*musyarakah*), dengan prinsip jual beli (*al-ba'i*), kemudian pemberian dengan prinsip sewa (*ijarah* dan *ijarah wa iqtina*) serta surat-surat berharga syariah lainnya dan investasi lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini termasuk dalam penelitian kepustakaan atau *library research* yang mana data dikumpulkan dengan mengutip dalam penelitian kepustakaan, penelusuran pustaka yang mana dilakukan lebih dari sekedar mempersiapkan kerangka penelitian atau proposal guna memperoleh penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis atau

dengan mempertajam metodologi. Deskriptif kualitatif merupakan sifat penelitian ini yang mana penelitian ini berusaha untuk menemukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, dengan cara menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikan data. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan mengelompokkan referensi-referensi yang relevan dengan topik pembahasan. Kemudian setelah data dikumpulkan selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan cara deduktif yang mana ini merupakan sebuah teknik analisis data yang mengambil hal yang bersifat umum kemudian selanjutnya disimpulkan dalam hal yang lebih bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Bank Syariah

Dalam rangka mencapai sasaran manajemen sebagai suatu sistem di dalamnya terdapat unsur-unsur yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya dan unsur-unsur tersebut tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Islam memberikan dorongan kepada umatnya untuk melihat sesuatu secara utuh. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu manajemen adalah Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan. Berikut unsur manajemen dan implikasinya pada bank syariah adalah sebagai berikut: (Arifin, 2009)

Perencanaan

Perencanaan yang baik merupakan langkah untuk pencapaian

tujuan manajemen. Suatu perencanaan yang baik dilakukan melalui berbagai proses kegiatan yang meliputi forecasting, objective, policies, programmes, procedures dan budget.

Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah proses pengembangan dalam organisasi yang terdiri atas bagaimana pembagian kerja yang sebenarnya, tanggungjawab dan bagaimana ukuran dari prestasi yang dicapai.

Pengawasan

Kepentingan utama bagi manajemen bank adalah kelancaran operasi bank. Tercapai atau tidaknya harapan dari perbankan tersebut dapat dilihat dari pengawasan yang dilakukan oleh para manager. Selain itu pengawasan juga dapat membantu manager dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Berangkat dari hal tersebut pengawasan merupakan segala bentuk kegiatan penelitian, pengamatan serta pengukuran terhadap jalannya kegiatan perbankan yang sudah ditetapkan sebelumnya, kemudian penafsiran serta perbandingan hasil yang telah dicapai dengan standar yang diminta, selain itu pengawasan juga dalam bentuk tindakan koreksi penyimpangan serta perbandingan antara hasil (output) yang dicapai dengan masukan (input) yang digunakan. Dalam pengawasan ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah sebagai berikut: (Rusby, 2017)

Potensi Bank Syariah dalam Sejarah di Indonesia

Kegagalan yang di alami oleh sistem kapitalis dan sosialis merupakan cikal bakal dalam lahirnya sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah terkhusus lagi perbankan syariah. Islam hadir ditengah ketimpangan antara kapitalis dan sosialis tersebut. Berangkat dari hal tersebut dalam Islam adanya ajaran terhadap pengakuan terhadap kepemilikan pribadi dan individu, selain itu milik pribadi tersebut yang diakui secara mutlak terhadap orang lain yang kemudian harus diberikan pada yang berhak menerimanya. Islam memiliki keistimewaan disini, yang mana hal ini tidak terdapat dalam sistem kapitalis maupun sosialis (Elfadhl, 2016).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan bank syariah di negara-negara Islam lainnya. Bank syariah yang akan dijadikan pilar dalam ekonomi Islam sejak tahun 1960 sudah dilakukan diskusi terkait dengan hal ini. Dengan berdirinya berbagai lembaga seperti Baitul Tanwil-Salman Bandung serta lembaga dalam bentuk koperasi yaitu koperasi "Rhido Gusti" di Jakarta merupakan semangat awal dalam perkembangan bank syariah di Indonesia. Dengan diadakannya lokakarya bunga bank dan perbankan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua Bogor Jawa Barat merupakan prakarsa yang lebih khusus untuk

mendirikan Bank Islam di Indonesia. Kemudian pada Musyawarah Nasional IV MUI pada tanggal 22-25 Agustus 1990 di Hotel Sahid Jaya Jakarta dibahas secara detail hasil dari lokakarya tersebut (Muflihin, 2019).

Hasil kesepakatan dari Musyawarah Nasional IV MUI tersebut berdirilah bank syariah, yang mana bank syariah adalah bank yang menjalankan aktivitasnya tidak menggunakan sistem bunga. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang dalam operasionalnya serta produk yang dikembangkan berlandaskan ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Hadits. Terkait dengan perbankan syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat yang mulai beroperasi tahun 1991. Kemudian pada tahun 1997-1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berakibat dilukuidasinya bank-bank konvensional. Tetapi pada saat krisis ekonomi tersebut bank syariah masih tetap bertahan. Dengan melihat kemampuan bank syariah dalam bertahan dimasalah krisis ekonomi tersebut menimbulkan inspirasi oleh bank-bank lain yang beroperasi pada waktu itu untuk membuka unit usaha syariah (Antonio, 2001).

Pada saat sekarang ini perkembangan perbankan syariah di Indonesia terbilang pesat, apalagi dengan hadirnya Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan gabungan dari tiga bank plat merah yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Dengan lahirnya Bank Syariah Indonesia

menjadi tonggak sejarah baru bagi Indonesia dan harapannya menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi keuangan syariah di dunia (Nugroho, 2021).

Data OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada saat sekarang ini tercatat pada Januari 2023 total aset yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mencapai Rp 765, 36 triliun. Total aset BUS dan UUS per Januari 2023 tersebut naik 15,8%, yang mana pada Januari 2022 total aset BUS dan UUS sebesar Rp 661, 02 triliun. Ini menunjukkan perbandingan dengan periode yang sama dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 secara lebih rinci total aset yang dimiliki oleh BUS adalah sebesar Rp 520, 89 triliun pada awal tahun 2023 dan total aset yang dimiliki oleh UUS adalah sebanya Rp 244, 47 triliun. Selain itu tercatat sebanyak 2.451 unit pada Januari 2023 total kantor BUS dan UUS di Indonesia. Jumlah ini bertambah enam unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang hanya berjumlah 2.445 unit (Rizaty, 2023).

Mereka yang memiliki kemampuan dalam ekonomi syariah, dalam arti lain memiliki pengalaman akademisi atau latar belakang pendidikan ekonomi syariah. Tetapi hal ini pada saat sekarang sangat disayangkan, yang mana masih banyaknya bahkan sangat kurang instansi memperhatikan hal demikian baik dari segi kualitas maupun kuantitas dari sumber daya insani perbankan syariah ini. Kalau

diperhatikan lebih seksama hal ini tentu memiliki pengaruh terhadap produktivitas dan profesionalisme dari perbankan syariah yang bersangkutan. Ini harus menjadi perhatian kita semua bagaimana sumber daya insani yang bergerak pada perbankan syariah harus benar-benar berasal dari latar belakang ekonomi syariah sebagai upaya bersinergi mengembangkan ekonomi syariah khususnya perbankan syariah. Karena sistem yang baik tidak mungkin dapat berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sumber daya insansi yang baik pula (Adiwarman, 2016).

Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah

Giro Wadiah

Secara umum giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dengan menggunakan bilyet giro, cek ataupun surat perintah lainnya atau dengan pemindahbukuan. *Wadiah* memiliki arti titipan murni yang dititipkan oleh penitip kepada penerima titipan dalam catatan penerima titipan harus menjaga dengan baik sehingga amanah dalam titipan tersebut terjaga dari kerusakan, kerugian dan kemungkinan lainnya dan harus dikembalikan kapanpun penitip memintanya kembali (Kristinawati, 2018).

Penerima titipan tidak akan bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang yang dititipkan selama hal tersebut tidak disebabkan karena kelalaian dari penerima titipan tersebut (Nurdhianti,

2019). Giro dan *wadiyah* hampir sama cuma perbedaan terdapat pada sistem penarikannya karena tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat perintah lainnya (Asmawiah and Sulistiyo, 2022).

Bank syariah pada produk giro *wadiyah* menggunakan akad dengan *wadiyah yad dhamanah* yaitu nasabah menitipkan dana kepada bank, kemudian bank memanfaatkan dana tersebut dengan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah pembiayaan dan bank tidak mempunyai keharusan dalam memberikan imbalan atau bagi hasil kepada nasabah. Dalam hal ini boleh memberikan bonus tetapi tidak disyaraktkan diawal kesepakatan. Terkait bonus yang diberikan oleh bank syariah dalam giro syariah terdapat dua jenis pengelompokan. *Pertama*, bank syariah yang memberikan bonus kepada nasabah adalah bank syariah yang memanfaatkan dana dari nasabah tersebut sebagai modal untuk manajemen pembiayaan dalam perbankan syariah yang bersangkutan. *Kedua*, bank syariah tidak memberikan bonus kepada nasabah yang mana dana dari giro tersebut hanya digunakan oleh bank syariah sebagai penyeimbang likuiditas dari bank syariah tersebut. Sehingga dalam hal ini bank syariah tidak mendapatkan hasil dalam giro nasabah tersebut. Produk-produk bank syariah yang menggunakan fasilitas giro *wadiyah* adalah seperti buku cek, bilyet giro, kartu ATM, fasilitas pembayaran, *traveller's cheques*, wesel

bank, wesel penukaran serta kliring dan lain sebagainya (Nasfi et al., 2022)

Tabungan Wadiyah

Tabungan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dijelaskan bahwa simpanan yang penarikannya tidak dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro atau pemindahbukuan lainnya. Dalam hal ini tabungan *wadiyah* adalah penarikan simpanan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh pemilik tabungan dan media penarikan dilakukan dengan slip penarikan atau pemindah buku nasabah yang bersangkutan. Konsep dalam hal ini adalah nasabah memberikan kepada bank syariah untuk diperbolehkan menggunakan dana yang berupa tabungan *wadiyah* nasabah tersebut (Paramansyah, 2019).

Kebanyakan bank syariah lebih banyak memberikan bonus kepada nasabah yang menggunakan tabungan *wadiyah* daripada giro *wadiyah* karena salah satu alasan adalah bank syariah lebih fleksibel dalam memanfaatkan dana tabungan nasabah kepada pembiayaan. Hal tersebut tentu akan berpengaruh baik terhadap keuntungan bank syariah yang bersangkutan (Kristinawati, 2018). Perhitungan bonus dalam tabungan bank syariah dapat menggunakan beberapa metode dalam penghitungannya. Dalam hal ini maksudnya adalah tarif bonus *wadiyah* tersebut dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan kemudian dikalikan juga dengan hari efektif dalam tabungan *wadiyah* tersebut (Paramansyah, 2019).

Penghitungan bonus dalam tabungan wadiah apabila nasabah yang bersangkutan tidak sampai atau mendekati satu bulan menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan wadiah pada bank syariah maka tidak akan mendapatkan bonus dalam tabungan wadiah tersebut (Siti Hajar Asmawiah and Hary Sulistiyo, 2022). Pengembalian tabungan *mudharabah* tidak dapat dijamin terkembalinya secara penuh (Darda, 2013).

Deposito Mudharabah (Muthalaqah dan Muqayyadah)

Deposito *mudharabah* ini terdapat dua jenis deposito *mudharabah* yaitu: (Shifa et al., 2022). *Mudharabah Mutlaqah*, dalam ketentuan deposito ini menjelaskan bahwa penyimpan dana tidak memberikan batasan dalam penggunaan dana yang diinvestasikannya. Dalam arti lain pengelola dana diberikan kebebasan dalam mengelola dana yang dititipkan tersebut secara penuh. Terkait hal ini produk perbankan yang cocok pada deposito *mudharabah mutlaqah* ini adalah *time deposit* biasa. Terdapat perbedaan antara sistem deposito ini dengan deposito pada bank syariah. Bank syariah sebagai pemilik dana sehingga bank syariah yang bersangkutan memiliki hak dan tanggungjawab yang beriringan (Shifa et al., 2022).

Bagi hasil pada deposito *mudharabah mutlaqah* ini penghitungannya adalah bagi hasil sebenarnya dalam hal ini adalah tanggal tutup buku, tetapi tidak termasuk

tanggal pembukuan deposito dilakukan serta tanggal jatuh temponya (NISSA, 2020).

Mudharabah Muqayyadah, berbeda dengan *mudharabah mutlaqah* dalam *mudharabah muqayyadah* ini pemilik dana memberikan batasan kepada penerima titipan yang dalam hal ini adalah bank syariah, kualifikasi yang disyaratkan oleh nasabah misalnya dibatasi dengan jenis usaha tertentu saja, tempat tertentu, waktu tertentu dan lain sebagainya. Produk perbankan yang cocok dalam hal ini adalah *special investment*.

Deposito *mudharabah muqayyadah* ini pembayaran bagi hasil dapat dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo tetapi kosekuensinya adalah diberikan denda oleh bank sebanyak 3% dari nominal bilyet deposito *mudharabah muqayyadah* nasabah yang bersangkutan (NISSA, 2020).

PENUTUP

Bank syariah adalah bank yang menjalankan operasionalnya secara prinsip syariah. Beberapa prinsip yang harus diterapkan bank syariah seperti prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar*, kewajiban dalam menegakkan kebenaran, kewajiban menegakkan keadilan serta kewajiban menyampaikan amanah dan prinsip-prinsip lainnya. Di samping itu kualitas bank syariah dapat menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat dan menjadi tolok ukur dalam transaksi muamalah yang sesuai ajaran Islam sehingga menjadikan potensi

pertumbuhan perbankan syariah yang semakin tinggi.

Selain itu, pola dasar manajemen dalam perbankan syariah memiliki arti seluruh proses organisasi seperti berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan pada setiap proses yang dilakukan perbankan syariah dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Manajemen yang baik dalam perbankan syariah akan berdampak positif terhadap meningkatnya kinerja perbankan syariah.

Kinerja bank syariah yang baik dapat dilihat pada Dana Pihak Ketiga (DPK) dari perbankan syariah yang bersangkutan. Semakin baik penyaluran pembiayaan dari bank kepada nasabah yang mana pembiayaan ini berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) akan semakin baik pula citra bank syariah tersebut dalam pandangan masyarakat. Hal ini tentu menjadi sebuah tantangan dan harapan bagi bank syariah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya bagaimana dapat mengantarkan bank syariah di Indonesia sampai pada titik maksimal sehingga ekonomi syariah di Indonesia dapat diterapkan dengan maksimal juga khususnya dalam traksaksi perbankan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Adiwarman, K. (2016). *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Pt Rajagrafindo Persada.

Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019).

Buku manajemen bank syariah. In *Buku Manajemen Bank Syariah*.

Antonio, S. M. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani Press.

Budi Gautama Siregar. (2021). Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i2.3995>

Darda, A. (2013). Pengaruh giro wadiah dan mudharabah terhadap profitabilitas.pdf. In *Jurnal Akuntansi Stie Muhammadiyah Jakarta*.

Elfadhl. (2016). *Manajemen Dana Bank*. STAIN Batusangkar Press.

Fitri, M. (2016). Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 73–95. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1033>

Kresna Riady, D., Siregar, S., & Sugianto. (2023). Manajemen Sumber Dana Bank Syariah; Studi Literatur. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).12140](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).12140)

Kristinawati, E. (2018). Pengaruh Tabungan Wadiah , Giro Wadiah dan Beban Bonus Wadiah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. *Skripsi*.

Muflihin, M. D. (2019). Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia: Sebuah Kajian Historis. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*. <https://doi.org/10.30736/jesa.v4i1.58>

Ningsih, S. (2020). Pengaruh Dana

- Pihak Ketiga Perbankan Konvensional Dan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Masharif al-Syariah. Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah.*
- NISSA, I. K. (2020). Analisis Penghimpunan Dana Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Islamic-Econs.Org.*
- Nugroho, L. (2021). Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *Cermati.Com.*
- Nurdhianti, A. E. (2019). Pengaruh giro wadiah, tabungan wadiah dan pemberian mudharabah terhadap pendapatan pt bank syariah mandiri skripsi. *Skripsi.*
- Paramansyah, R. R. A. (2019). Pengaruh Giro Wadiah dan Mudharabah terhadap Peningkatan Laba. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah.*
- Putra, A., & Pasrizal, H. (2020). Prinsip-Prinsip Manajemen Syariah (Studi Pada Koperasi Syariah Bumnag Tunas Mekar Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar). *EL-Hekam : Jurnal Studi Keislaman.*
- Rizaty, M. A. (2023). *Total Aset Bank Syariah Capai Rp 765,36 Triliun Pada Januari 2023.* DataIndonesia.Id.
- Rusby, Z. (2017). Manajemen Perbankan Syariah. In *Pusat Kajian Pendidikan Islam UR.*
- Sari, N. (2020). *Manajemen Dana Bank Syariah.*
- Shifa, M., Soemitra, A., & Sugiyanto, S. (2022). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains.* <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i2.521>
- Siti Hajar Asmawiah, & Hary Sulistiyo. (2022). Pengaruh Tabungan Wadiah Dan Giro Wadiah Terhadap Laba Bersih PT Syariah Mandiri Periode 2013-2020. *Jurnal Wahana Akuntansi.* <https://doi.org/10.21009/wahan.a.17.015>
- Soenjoto, W. P. P. (2018). Analisa Manajemen Dana Bank Syariah Dalam Konsep Pemasaran Konvensional. *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis.*
- Sri Mulyani, & Siti Jamilah. (2022). Implementasi Manajemen Dana Pada Bank Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah.*